

## Sekolah Rakyat Tunggu Rekomendasi Kemensos

**PENAJAM** – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Penajam Paser Utara (PPU) masih dalam proses pembahasan di tingkat kementerian. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) PPU, Mukhtar, menjelaskan bahwa sejumlah persyaratan teknis sebenarnya sudah terpenuhi, termasuk koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Semua persyaratan sudah lengkap, pembangunan jalan dan jembatan juga sudah dilakukan. Kendalanya hanya ada permintaan topografi dengan format 3D, tetapi setelah kita jelaskan bahwa topografi biasa juga sudah memadai, akhirnya bisa diterima," ungkap Mukhtar, Selasa (2/9).

Namun, menurut Mukhtar, rekomendasi dari Kementerian Sosial kepada Kementerian PUPR terkait pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua di PPU belum terbit.

"Kami sudah berkomunikasi dengan Kabiro Umum Kementerian Sosial. Semua persyaratan juga sudah kami kirim dan sekarang masih dalam proses. Informasinya, yang diprioritaskan lebih dulu adalah Sekolah Rakyat rintisan, yakni yang sebelumnya menempati gedung-gedung yang sudah tidak terpakai. Setelah itu barulah dibangun sekolah permanen," jelasnya.

Rencana awal, lokasi Sekolah Rakyat akan dibangun di belakang terminal. Namun setelah dilakukan survei, lokasi ditetapkan di wilayah Lawe-Lawe, sekitar 200 meter masuk dari jalan utama.

"Kenapa tidak jadi di belakang terminal, karena hasil survei lokasi lebih tepat di Lawe-Lawe. Kita hanya menyiapkan lahannya, sementara penentuan lokasi itu berdasarkan hasil survei. Pengerasan jalan menuju lokasi juga sudah selesai," ujarnya.

Mukhtar memperkirakan anggaran pembangunan Sekolah Rakyat di PPU mencapai Rp200 miliar yang seluruhnya bersumber dari pusat. Pemerintah daerah hanya menyiapkan lahan, pembangunan jalan, serta jembatan.

"Luas lahan yang disiapkan sekitar 5 sampai 6 hektare, dengan akses jalan selebar 7 meter," katanya. Terkait tenaga pendidik, Mukhtar menyebutkan nantinya akan ada seleksi khusus.

"Gurunya nanti direkrut dari tenaga pendidik yang ada, tetapi melalui tahapan seleksi. Mekanisme lebih lanjutnya akan diatur langsung oleh pusat. Untuk sementara penanganannya dari Dinas Sosial, nanti bisa saja diserahkan ke Dinas Pendidikan," terangnya.

"Kalau di Samarinda, kategori penerimaan didasarkan pada data masyarakat tidak mampu. Kita juga sudah punya data tunggal sesuai ekonomi nasional, ada desil 1 hingga

5 yang menunjukkan keluarga kurang mampu. Data itulah yang nanti membantu kita menyaring siswa," tambah Mukhtar.

la berharap dengan adanya Sekolah Rakyat di PPU, tidak ada lagi anak usia sekolah yang putus pendidikan karena faktor ekonomi.

"Harapan saya, semua anak harus sekolah. Fasilitas yang disiapkan sudah lengkap, termasuk *boarding school* dengan asrama dan kebutuhan dasar seperti kasur. Jadi tidak ada alasan lagi bagi anak-anak tidak mampu untuk tidak bersekolah," pungkasnya.

**(din1124/sn/ip)**

**Sumber berita:**

1. KORANKALTIM , Sekolah Rakyat Tunggu Rekomendasi Kemensos, 03/09/2025

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2018 (Perda 12/2010), penyelenggaraan pendidikan adalah penyelenggaraan pendidikan pada jalur pendidikan formal oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
2. Dalam Pasal 4 Perda 12/2010 diatur sebagai berikut:
  - (1) Pendirian satuan pendidikan di daerah didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan hasil kajian kelayakan penyelenggaraan.
  - (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PAUD, SD, dan SMP.
  - (3) Tata cara teknis pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Dalam Pasal 12 Perda 12/2010 diatur sebagai berikut:
  - (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyiapkan dana investasi dan operasional bagi satuan pendidikan di wilayah daerah.
  - (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, serta pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

- (3) Biaya operasioal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mencakup Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).